BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera Km 8 Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung - Dharmasraya
Telpon. (0754) 2450479 Kode Pos 27573
Email: bawaslu.dharmasraya@gmail.com; cs@dharmasraya.bawaslu.go.id; humas@dharmasraya.bawaslu.go.id
Web http://dharmasraya.bawaslu.go.id, FB: DM Bawaslu, IG: bawaslu_kabupaten_dharmasraya, Twitter: @dm_kab

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 016/PL.09/K.SB-02/09/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 015/PL.09/K.SB-02/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota;

Scanned by TapScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi SecaraTerstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
c. **Unit Pengelola**
   - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
   - Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
   - Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
   - Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
   - Melakukan pemulihan aset; dan
   - Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Scanned by TapScanner

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Dharmasraya
Pada tanggal : 28 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
KETUA,

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 016/PL.09/K.SB-02/09/2021
TANGGAL : 28 September 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAMSURIZAL, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	PEMBINA
2	ALDE RADO, M.A	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	SYAMSUL HERMAN, M.A	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	KEPALA UNIT
2	RUDI IRAWAN, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	ANGGOTA
3	YOGI MAYNDRA, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	ANGGOTA
4	AFDHAL AMRI, S.Kom	STAF BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	ANGGOTA
5	PUTRI HAIRUN NISA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
KETUA,

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner